



PUTUSAN

Nomor 2377/Pdt.G/2023/PA.Tbn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TUBAN**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang majelis yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, NIK , tempat tanggal lahir Tuban, 20 Maret 1992 umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat kediaman di xxx xxxxx xxxxxxx, Gg.Kambang Putih No.89 RT.02/RW.02 Ds.Perbon Kec.Tuban Kab.Tuban, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rosalia Vivi Ekatriani, SH. advokat/penasehat hukum yang beralamat di Ds Tegalagung RT 01 RW 06 Kec. Semanding Kab. Tuban., berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 20 November 2023, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 1286 Tanggal 22 November 2023 dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email : rosaliavivie@gmail.com, **Penggugat**;

Lawan

TERMOHON, NIK , tempat tanggal lahir Tuban, 25 Februari 1989 umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxxx, tempat kediaman di KAB.TUBAN,dalam hal ini memberikan kuasa kepada Kusnul Chatimah ,S.H., Khatitah Tri Baskorowati,S.H. Sutanto Wijaya,S.H.,M.H advokat/penasehat hukum yang beralamat di dijalan Dr.Wahidin Sudirohusodo,Gg.BLKI,Blok Barat, No.313, Rt.02, Rw.03, Kelurahan Perbon, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 24 November 2023, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 1304/Adv/11/2023/PA Tbn, Tanggal 28 November 2023 dalam hal ini menggunakan dimisili elektronik dengan alamat email baskorowatioffice@gmail.com **Tergugat**;

Halaman 1 dari 51 halaman, Putusan Nomor 2377/Pdt.G/2023/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatan tanggal 22 November 2023, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban, Nomor 2377/Pdt.G/2023/PA.Tbn tanggal 22 November 2023 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 24 April 2015 telah di langsungkan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang di laksanakan menurut hukum da n sesuai tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah di catatka n di Kantor Urusan Agama (KUA) Kec.Palang Kab.Tuban, sebagaimana ter catat dalam Akta nikah nomor :0225/058/IV/2015, dan pada saat pernikaha n berlangsung Pemohon berstatus Perjaka dan Termohon berstatus Peraw an ;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon tinggal bersam a selama setahun (1 tahun) dari tahun 2015-2016 di rumah orang tua Term ohon yang berada di KAB.TUBAN ;
3. Bahwa selama dalam pernikahan tersebut Pemohon dengan Termoh on telah hidup rukun dan harmonis, serta melakukan hubungan sebagaima na layaknya suami-istri (ba'da dhukul) dan di karuniai dua orang anak yang bernama ;
 - a.)Anak Pertama : XXXXXXXX, saat ini berusia 8 tahun
 - b.) Anak Kedua : XXXXXXXX , saat ini berusia 1 tahun
4. Bahwa pada tahun 2016 Pemohon dengan Termohon berpindah tem pat tinggal selama 3 tahun di rumah orang tua Pemohon yang berAlamat di xxx xxxxx xxxxxxxx No.89 RT.02/RW.02 Kel.Perbon Kec.Tuban Kab.Tuban hi ngga tahun 2019 ;
5. Bahwa kemuxxxxxxxxPemohon dengan Termohon berpindah tempat tinggal lagi di rumah yang telah di belikan oleh orang tua Pemohon, yang b erAlamat di Jl. Delima Asri No.01 Kel.Perbon Kec.Tuban Kab.Tuban ;

Halaman 2 dari 51 halaman, Putusan Nomor 2377/Pdt.G/2023/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak rukun dan harmonis yang disebabkan :

- a. Termohon pada tahun 2021 telah ketahuan selingkuh dari Pemohon , yang mana Pemohon menemukan sejumlah bukti-bukti bahwa Termohon sering chatting dengan pria lain, mengirim foto bugil kepada pria selingkuhannya, dan juga ketahuan mengajak selingkuhan masuk ke dalam rumah yang telah di tempati oleh Pemohon dengan Termohon ;
- b. Termohon juga mengatakan sudah tidak suka dengan Pemohon, dan sering berkata ingin pisah saja dengan Pemohon, hingga kejaxxxxxxxxxdi atas pada tahun 2021 tersebut menyebabkan antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pisah ranjang ;
- c. Termohon telah di beri kepercayaan oleh Ayah Pemohon untuk ikut serta menjalankan bisnis ikan yg telah di kelola oleh Ayah Pemohon, namun seringkali Termohon merusak kepercayaan Ayah Pemohon hingga Pemohon, Termohon sudah di beri upah yang lebih dari layak yaitu sekira Rp 6.000.000 (enam juta rupiah) per-transaksi penjualan ikan kering kepada konsumen, namun sudah 2x Termohon telah ketahuan menipu Ayah Pemohon dengan tidak mengembalikan modal usaha ikan tersebut ;

7. Bahwa puncak pertengkaran dan perselisihan tersebut terjadi karena Termohon pada bulan Agustus 2023 telah melakukan perbuatan sama lagi dengan menipu Ayah Pemohon dengan cara tidak mengembalikan modal usaha ikan yang mana Ayah Pemohon telah mencapai kerugian sekira puluhan juta rupiah. Hingga saat kejaxxxxxxxxxtersebut terulang kembali, Ayah Pemohon lalu mengirimkan pesan kepada Termohon agar untuk meninggalkan rumah yang telah di beri oleh Ayah Pemohon ;

8. Bahwa pada akhirnya Pemohon dengan Termohon yang tadinya pisah ranjang sejak tahun 2021 lalu di susul dengan kejaxxxxxxxxxTermohon keluar dari rumah hingga terjadi pisah rumah sejak bulan Agustus 2023 hingga saat permohonan cerai talak ini di ajukan ;

9. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut terjadi, Pemohon telah menderita lahir maupun batin, sehingga tidak sanggup meneruskan hidup bermah tangga lagi dengan Termohon, karena Termohon telah di anggap seba

Halaman 3 dari 51 halaman, Putusan Nomor 2377/Pdt.G/2023/PA.Tbn



gai istri yang **nusyuz**. Oleh karena itu Pemohon mengajukan permohonan cerai talak ini untuk di cerai dengan Termohon ;

10. Bahwa atas dasar uraian tersebut di atas, permohonan cerai talak Pemohon telah memenuhi unsur perceraian dalam Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

11. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara a quo sesuai Hukum ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan perkara ini yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- 1.** Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
- 2.** Memberi izin kepada Pemohon (**Xxxxxxxx**) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (**Xxxxxxxx**) di depan sidang Pengadilan Agama Tuban
- 3.** Membebaskan biaya perkara a quo menurut Hukum pada Pemohon ; Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. (**ex aequo et bono**).

Bahwa Penggugat dalam perkara ini memberi kuasa kepada Rosalia Vivi Ekatriani, SH., Advokat berkantor di Ds Tegalagung RT 01 RW 06 Kec. Semanding Kab. Tuban., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 November 2023, setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Bahwa Tergugat dalam perkara ini memberikan kuasa kepada Kusnul Chatimah, S.H., Khatitah Tri Baskorowati, S.H. Sutanto Wijaya, S.H., M.H. advokat/penasehat hukum yang beralamat di di jalan Dr.Wahidin Sudirohusodo, Gg.BLKI, Blok Barat, No.313, Rt.02, Rw.03, Kelurahan Perbon, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 November 2023, setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Halaman 4 dari 51 halaman, Putusan Nomor 2377/Pdt.G/2023/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan Mediator Bersertifikat yang ditunjuk bernama Faruq Abdil Haq, S.HI.,M.HI, sebagaimana laporan mediator tanggal 06 Desember 2023, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi :

1. Bahwa benar apa yang disampaikan Pemohon dalam posita Permohonan point 1, 2, 3 dan 4, antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan secara sah di KUA Kecamatan Palang dan telah dikaruniai 2 (dua) anak, yang mana anak – anak tersebut ikut Termohon hingga saat ini.
2. Bahwa tidak benar, menolak dengan tegas apa yang disampaikan Pemohon pada point 5 dalil Permohonannya, yang benar adalah sekitar tahun 2019 hingga april 2023 Pemohon bertempat tinggal dirumah bersama yang diberi oleh orang tua Pemohon, baru sekitar bulan April 2023 Termohon pulang kerumah orang tuanya dialamat tersebut diatas.
3. Bahwa tidak benar, menolak dengan tegas apa yang disampaikan Pemohon pada point 6 dan 7 dalil – dalil Permohonannya., yang sebenarnya terjadi adalah :
 - a. Sekitar pertengahan Tahun 2019 Pemohon hingga saat ini sering menggunakan obat – obatan terlarang, pergi ke tempat hiburan malam, apabila pulang kerumah Pemohon dalam keadaan mabuk dan marah – marah pada Termohon dan menganiaya baik fisik maupun verban pada Termohon didepan anak yang pertama saat itu, sehingga anak yang pertama sempat mengalami trauma.

Halaman 5 dari 51 halaman, Putusan Nomor 2377/Pdt.G/2023/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Termohon pernah didatangi oleh bandar obat – obatan dirumah untuk menagih uang pada Pemohon, tetapi Pemohon saat itu tidak ada dirumah, sehingga Termohon sangatlah kecewa dan shock atas prilaku Pemohon.

c. Sejak Termohon mempunyai anak pertama yang masih berumur 1 bulan, Pemohon telah menjalin cinta dengan banyak wanita diantara bernama XXXXXXXX dari Sendangharjo Tuban, kemuxxxxxxXXXXXXXX dari Panyuran dan sempat dikontrakkan oleh Pemohon di Mondokan Tuban, kemuxxxxxxXXXXXXXX yang juga sempat menikah sirri dan mempunyai anak laki – laki dengan Pemohon.

Termohon mengetahui sendiri dengan anak yang pertama juga serta banyak teman – teman yang mengetahui hal tersebut., serta pernah di posting di Media sosial Pemohon sendiri (saat ini sudah dihapus semua oleh Pemohon)

d. Termohon jarang mau berhubungan suami istri dengan Pemohon sebab Termohon khawatir Pemohon mempunyai penyakit kelamin dengan bergonta - ganti pasangan tersebut, minimal Pemohon memakai alat kontrasepsi dulu sebelum berhubungan suami – istri dengan Termohon. Terakhir hubungan suami istri sekitar bulan November 2022.

e. Pemohon setiap memberikan uang pada Termohon yang setiap minggu dan setiap bulan dapat ditotal sebesar Rp. 11.000.000,00 (sebelas juta rupiah), tetapi uang tersebut telah diambil kembali oleh Pemohon untuk kesenanganya sendiri tanpa sepengetahuan Termohon (hiburan malam, obat – obatan terlarang, gonta – ganti pasangan).

f. Termohon tidak pernah mengelapkan uang milik siapapun termasuk milik orang tua Pemohon, justru Termohon sejak April tahun 2016 hingga april 2023 ikut bekerja (7 Tahun membantu mengecek jenis ikan, kualitas ikan) pada orang tua Pemohon di PT. YOSI selama ini tanpa dibayar hingga saat ini, yang mana dulu orang tua Pemohon berjanji bayaran Termohon bekerja akan ditabung dan nanti saat sudah banyak akan diberikan pada Termohon, tetapi justru Termohon diusir dan hingga saat ini, sebelum diusir oleh orang tuanya Termohon menagih bayaran

Halaman 6 dari 51 halaman, Putusan Nomor 2377/Pdt.G/2023/PA.Tbn



yang dijanjikan tersebut, tetapi tidak dibayar oleh orang tua Pemohon dan Pemohon juga diam saja.

g. Orang tua Pemohon sekitar april tahun 2022 telah menyampaikan bahwa tabungan dari bayaran kerja Termohon yang disimpan orang tua Pemohon sudah mencapai Rp. 216.000.000,00 (dua ratus enam belas juta rupiah) (setiap bulan Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) X 72 Bulan) apabila di total hingga April 2023 (+ 12 bulan), maka mencapai Rp. 252.000.000,00 (dua ratus lima puluh dua juta rupiah)

4. Bahwa tidak benar, menolak dengan tegas apa yang disampaikan Pemohon pada point 8 dalil Permohonannya., yang sebenarnya terjadi adalah :

a. Sekitar bulan April 2023 Termohon menyampaikan pada Orang tua Pemohon dan Pemohon, bahwa perilaku Pemohon yang sering pergi ketempat hiburan malam dan bergonta ganti pasangan, pulang malam, sering menganiaya Termohon yang tidak kunjung sembuh (tobat) apakah harus dibiarkan saja, tetapi orang tua Pemohon justru memarahi Termohon karena tidak bisa mendidik suaminya.

b. Termohon meminta uang bayaran / gaji pada orang tua Pemohon tetapi, justru menambah marah orang tua Pemohon dan akhirnya orang tua Pemohon mengusir Termohon.

c. Termohon sudah memberitahu Pemohon bahwa Termohon diusir orang tuanya, Tetapi Pemohon juga tidak pulang, sehingga Termohon berkemas sendiri dan pulang kerumah orang tuanya.

5. Bahwa tidak benar, menolak dengan tegas apa yang disampaikan Pemohon pada point 9 dalil Permohonannya., sebab semua yang didalilkan Pemohon hanya cerita fiktif, justru Pemohon bulan Agustus 2023 datang dan menginap dirumah orang tua Termohon untuk meminjam buku nikah pada Termohon, katanya Pemohon pada Termohon : “ Termohon akan diberangkatkan UMROH bersama Pemohon dan anak – anak”, sehingga Buku nikah tersebut diberikan pada Pemohon, kenyatanya justru Pemohon mengajukan talak pada Termohon dengan buku nikah tersebut (UMROH di PA Tuban).

Halaman 7 dari 51 halaman, Putusan Nomor 2377/Pdt.G/2023/PA.Tbn



6. Bahwa tidak benar, menolak dengan tegas apa yang disampaikan Pemohon pada point 10 dalil Permohonannya, apalagi dalilnya adalah pasal 19 huruf f PP no. 9 Tahun 1975 (Permohonan Talak prematur) yang sebenarnya terjadi adalah Bahwa Termohon sangat keberatan diceraikan oleh Pemohon, Termohon selama ini sudah berusaha mengabdikan sebaik mungkin pada Pemohon. untuk itu sudilah kiranya Majelis Hakim yang memeriksa perkara a Quo menolak permohonan cerai yang diajukan Pemohon..
7. Terima kasih Pemohon bersedia membayar seluruh biaya perkara ini.

Dalam Rekonvensi :

1. Bahwa Termohon Konvensi saat ini menjadi Penggugat Rekonvensi, Pemohon Konvensi menjadi Tergugat Rekonvensi.
2. Penggugat Rekonvensi tetap pada seluruh dalil – dalil yang telah diuraikan Penggugat Rekonvensi secara Mutatis – Mutandis dianggap terulang dalam Gugatan Rekonvensi ini.
3. Bahwa Penggugat Rekonvensi sangatlah keberatan diceraikan oleh Tergugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi selama ini sudah berusaha mengabdikan sebaik mungkin pada Tergugat Rekonvensi. untuk itu apabila kiranya Majelis Hakim yang memeriksa perkara a Quo menolak permohonan cerai yang diajukan Tergugat Rekonvensi
4. Bahwa selama hidup rukun dengan Tergugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi biasanya dalam sebulan diberi oleh Tergugat Rekonvensi berupa nafkah Uang sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) setiap bulan, sebab Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai Direktur Pengecekan dan pengiriman barang di PT. YOSI yang bergerak dibidang Ekspor ikan laut yang mana PT. YOSI tersebut adalah milik orang tua Tergugat Rekonvensi, yang mempunyai penghasilan tetap dan Tunjangan serta bonus, tetapi selama menikah Tergugat Rekonvensi menyembunyikan jumlah gaji, tunjangan, bonusnya pada Penggugat Rekonvensi.
5. Bahwa selama berpisah tempat tinggal Tergugat Rekonvensi sama sekali tidak menghiraukan kebutuhan Penggugat Rekonvensi dan anak –

Halaman 8 dari 51 halaman, Putusan Nomor 2377/Pdt.G/2023/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak, sehingga Penggugat Rekonvensi meminjam uang di BANK dengan jaminan SHM milik orang tua Penggugat Rekonvensi untuk meminjam modal bekerja berdagang ikan (jual beli ikan) untuk disetorkan pada Pabrik – pabrik disekitar tuban, tetapi justru informasinya orang tua Tergugat Rekonvensi secara diam – diam menghalang – halangi kegiatan Penggugat Rekonvensi dengan jalan yaitu para Pemilik Pabrik – pabrik yang disetori oleh Penggugat Rekonvensi diminta untuk tidak menerima lagi barang – barang Penggugat Rekonvensi, sehingga Penggugat Rekonvensi mengalami kerugian.

6. Bahwa karena tabiat atau perilaku Tergugat Rekonvensi yang tidak terkontrol baik secara hukum agama, hukum negara, hukum sosial tersebut diatas, serta anak – anak juga masih sangatlah kecil dan dekat dengan Penggugat Rekonvensi, maka Hak asuh 2 (dua) anak sepatutnya jatuh pada Penggugat Rekonvensi sebagai ibu kandungnya.

7. Bahwa apabila Tergugat Rekonvensi masih bersikukuh untuk menceraikan Penggugat Rekonvensi tanpa alasan yang sebenarnya, maka Penggugat Rekonvensi menuntut Hak – Haknya sebagai berikut :

a. Nafkah Madhiyah

bahwa sejak bulan April 2023 hingga Desember 2023, Tergugat Rekonvensi sudah tidak lagi memberikan nafkah pada Penggugat Rekonvensi, yang biasanya Tergugat Rekonvensi memberikan Uang sebesar 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) setiap bulan, sehingga Nafkah Madhiyah dari bulan April 2023 hingga Desember 2023 = 8 bulan X Rp. 11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) = Rp. 88.000.000,00 (delapan puluh delapan juta rupiah).

b. Nafkah Iddah

Yang secara Umum dapat dihitung 3 bulan, sehingga 3 bulan X 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) setiap bulan = Rp. 33.000.000,00 (tiga puluh tiga juta rupiah)

c. Mut'ah

Berdasarkan Kemampuan Tergugat Rekonvensi dan dilihat lamanya Masa Pernikahan, Mut'ah yang diminta berupa barang Berupa Mobil

Halaman 9 dari 51 halaman, Putusan Nomor 2377/Pdt.G/2023/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis Truk Merk Mitsubishi tipe FE 71PS 4 ban 110Ps yang dapatlah dilihat di katalog dealer seharga Rp. 399.000.000,00 (tiga ratus sembilan puluh sembilan juta rupiah),.beserta Surat – suratnya (BPKB, STNK , dll) atasnama Penggugat Rekonvensi / INDRAWATI yang mana Truk itu akan digunakan Penggugat Rekonvensi bekerja ikan untuk mencukupi kebutuhan hidup Penggugat Rekonvensi dengan berdagang ikan.

d. Hadhonah / Nafkah 2 (dua) anak bernama :

1. HERMONIC WIRYA TERRY, Perempuan, Tuban, 10 Juli 2015, NIK : 3523185007150002,
2. HERRAMON T JUNIOR, Laki - Laki, Tuban, 14 Januari 2022, NIK : 3523181401220002

yang telah disepakati saat mediasi yaitu Hak asuh anak jatuh pada Penggugat Rekonvensi dan biaya / hadhonah 2 anak menjadi tanggung jawab Tergugat Rekonvensi dengan memberikan uang sebesar Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah) setiap bulan, yang masing – masing anak mendapatkan Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) diluar biaya Pendidikan dan Kesehatan, yang dibayarkan melalui Penggugat Rekonvensi hingga anak – anak Tersebut berumur 21 Tahun.

Yang semuanya dibayarkan (Madhiyah, Iddah, Hadhonah) secara cash dan langsung dan diberikan (Mu'tah) secara langsung sebelum Tergugat Rekonvensi mengucapkan Ikrar Talak pada Penggugat Rekonvensi.

8. Agar hak – hak Penggugat Rekonvensi dan anak – anak Terpenuhi, maka sepatutnya dibayarkan Tergugat Rekonvensi sebelum pengucapan Ikrar Talak dilakukan dihadapan Majelis Hakim.

Berdasarkan hal – hal dan atau alasan – alasan tersebut diatas, Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa untuk memutuskan sebagai berikut :

Dalam Konvensi / Pokok Perkara ;

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;

Halaman 10 dari 51 halaman, Putusan Nomor 2377/Pdt.G/2023/PA.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Rekonvensi :

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi untuk Seluruhnya ;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi / Pemohon Konvensi untuk memberikan kewajibannya kepada Penggugat Rekonvensi sebagai berikut:

a.Nafkah Madhiyah sebesar Rp 88.000.000,00 (delapan puluh delapan juta rupiah)

b.Nafkah Iddah sebesar Rp. 33.000.000,00 (tiga puluh tiga juta rupiah)

c.Mut'ah berupa Berupa Mobil jenis Truk Merk Mitsubishi tipe FE 71PS 4 ban 110Ps seharga Rp. 399.000.000,00 (tiga ratus sembilan puluh sembilan juta rupiah) beserta BPKB, STNK atas nama Penggugat Rekonvensi / INDRAWATI

Yang semuanya dibayarkan (Madhiyah, Iddah,) secara cash dan diberikan (Mu'tah) secara langsung sebelum Tergugat Rekonvensi mengucapkan Ikrar Talak pada Penggugat Rekonvensi

3. Menetapkan bahwa Hak Asuh 2 (dua) anak yang bernama:

a.HERMONIC WIRYA TERRY, Perempuan, Tuban, 10 Juli 2015, ,

b.HERRAMONT T JUNIOR, Laki - Laki, Tuban, 14 Januari 2022,

Jatuh kepada Penggugat Rekonvensi sebagai ibu kandungnya.

4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah Hadhonah 2 (dua) anak / nafkah anak Sebesar Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah) setiap bulan diluar biaya Pendidikan dan Kesehatan, hingga anak – anak tersebut berumur 21 Tahun.

Yang dimulai, berikan secara langsung sebelum Tergugat Rekonvensi mengucapkan Ikrar Talak pada Penggugat Rekonvensi

5. Membebaskan Biaya Perkara pada Penggugat ;

Atau apabila Pengadilan Agama Tuban berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 11 dari 51 halaman, Putusan Nomor 2377/Pdt.G/2023/PA.Tbn



DALAM KONVENSI

1. Bahwa Pemohon menolak dalil-dalil yang di kemukakan oleh Termohon, kecuali mengenai apa yang secara tegas di akui kebenarannya ;
2. Bahwa menanggapi posita point 2, perlu Pemohon tegaskan lagi untuk rumah di Jl. Delima Asri No.01 Kel.Perbon Kec.Tuban Kab.Tuban adalah murni pembelian dari hasil kerja orang tua Pemohon dan kepemilikan rumah tersebut hingga saat ini atas nama Ibu Kandung Pemohon, bukan "harta bersama" yang telah di hasilkan antara Pemohon dengan Termohon. Dan Pemohon juga sekali lagi menegaskan bahwa pisah rumah antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Agustus 2023, bukan bulan April 2023;
3. Bahwa menanggapi posita point 3, untuk point :
 - 3a.) Bahwa Pemohon hingga saat ini selalu berusaha menjadi ayah yang baik apapun keadaannya. Selama menikah dengan Termohon, Termohon dalam hal mengajarkan sopan santun kepada anaknya untuk memanggil sebutan "ayah" saja jarang dilakukan. Di depan anak-anaknya, Termohon selalu memanggil dengan sebutan nama "ter-terry" hingga anak-anaknya juga mengikuti memanggil sebutan nama bukan memanggil layaknya seorang anak kepada bapak dengan sebutan yg sopan yaitu misalnya "ayah, bapak atau papa". Bahkan anak Perempuan termohon sering mengeluh di chatting WhatsApp kepada Pemohon, karena Termohon selalu membatasi dan memberikan doktrin yg buruk persoalan ayahnya, sehingga anak Perempuan Pemohon merasa sedih karena perlakuan Termohon selaku Ibu Kandungnya sendiri ;
 - 3b.) Bahwa Termohon hanya memfitnah dan mengada-ada cerita tersebut, Pemohon tidak pernah memiliki hutang kepada bandar obat-obatan, silahkan Termohon buktikan di persidangan ;
 - 3c.) Bahwa tidak benar Pemohon sering bergonta-ganti pasangan, silahkan Termohon buktikan dalil tersebut di Persidangan ;
 - 3d.) Bahwa Pemohon sudah enggan berhubungan intim dengan Termohon sejak tahun 2021, karena Termohon pernah berselingkuh dengan

Halaman 12 dari 51 halaman, Putusan Nomor 2377/Pdt.G/2023/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang laki-laki yg di duga masih tetangga dekat rumah orang tua Pemohon. Hingga saat ini orang tua Pemohon merasa malu atas kejaxxxxxxxxtersebut, karena sudah menjadi perbincangan beberapa warga atas ulah Termohon ;

4. Bahwa menanggapi posita point **3.e**, **3.f** dan **3.g**, tidak benar Pemohon memberi nafkah sebesar nominal yg telah di sebutkan oleh Termohon, selama ini antara Pemohon dengan Termohon bekerja ikut membantu usaha penjualan ikan yg di kelola Ayah Pemohon, dan Termohon ikut membantu usaha tersebut di mulai pada tahun 2019. Selama tahun 2019 hingga tahun 2021, ayah Pemohon memberikan uang/berupa gaji kepada Termohon sebesar Rp 4.500.000/bulan (empat juta lima ratus ribu rupiah perbulan), itupun kerja Termohon hanya memantau kualitas ikan dan perputaran jual-beli ikan, hanya kerja 2-3 hari dalam seminggu, lalu pada tahun 2022 hingga bulan Agustus 2023 Ayah Pemohon memberikan gaji lebih kepada Termohon sebesar Rp 6.000.000/bulan (enam juta rupiah perbulan) dan tidak pernah Ayah Pemohon selaku mertua menyuruh untuk mengerjakan pekerjaan berat kepada Termohon. Termohon terlihat jelas kebenciannya hingga membuat cerita yang sangat jauh dari kenyataan dan fakta yg telah terjadi ;

5. Bahwa menanggapi posita point **4a.**, **4b.** dan **4c.**, Ayah Pemohon tidak pernah memarahi Termohon jika Pemohon pulang larut malam, dan Ayah Pemohon mengusir Termohon dari rumah Perbon pada bulan Agustus 2023 karena perilaku Termohon sendiri sudah tidak dapat di percaya. Di mulai dari awal Termohon hamil di luar nikah anak yg pertama dengan Pemohon, orang tua Pemohon sangat tanggung jawab dan mau menerima Termohon menjadi menantu, membantu memberi kehidupan dan tempat tinggal yg layak, memberikan emas berupa kalung, gelang dan cincin sejak cucu pertama lahir, akhirnya emas tersebut di jual tanpa rasa malu dan tanpa izin kepada Pemohon dan Ayah Pemohon. Hingga saat ini tidak jelas awal mula perilaku buruk menjual emas anaknya yg di belikan oleh orang tua Pemohon untuk kebutuhan apa? Ayah pemohon dan pemohon sudah melupakan kejaxxxxxxxxtersebut, lalu terulang lagi dan lagi Termohon

Halaman 13 dari 51 halaman, Putusan Nomor 2377/Pdt.G/2023/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merusak kepercayaan keluarga Pemohon dengan cara membawa uang hasil dari penjualan usaha ikan Ayah Pemohon hingga mengalami kerugian puluhan juta rupiah;

6. Bahwa menanggapi posita point 5, Pemohon memang menginap di rumah orang tua Termohon dan tujuan awalnya untuk meminta buku nikah karena Pemohon akan di daftarkan umroh beserta saudara kandung pemohon yang lain, bukan mendaftarkan Termohon ikut serta umroh, karena biaya tersebut di tanggung oleh Ayah Pemohon. Karena persoalan rumah tangga Pemohon semakin buruk di bulan Agustus 2023 hingga terjadi pisah rumah, maka Pemohon mengurungkan niatnya untuk pergi umroh dan memutuskan untuk mengajukan cerai terlebih dahulu ;

7. Bahwa menanggapi posita point 6, bagaimana bisa Termohon begitu memiliki sifat plin-plan dan tidak dapat di percaya baik ucapan maupun sikap? padahal dengan jelas dan lantang pada persidangan pertama serta mediasi pada tanggal 29 November 2023 Termohon mengucapkan di depan Majelis Hakim bahwa siap dan setuju bercerai dengan Termohon, lalu di ruang mediasi juga Termohon dengan lantang setuju bercerai dengan syarat harus di beri nafkah sedemikian banyaknya yg tidak masuk akal dengan pendapatan Pemohon, Termohon tidak ada rasa sedih sedikitpun ketika hendak di cerai, malah menunjukan sikap arogan, sikap mendominasi dan menyela Pemohon ketika hendak berbicara. Karena sikap dan perilaku Termohon pada persidangan tersebut di atas, Pemohon semakin mantap untuk menceraikan Termohon ;

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Tuban, segala hal yang telah di uraikan dalam pokok perkara tetap di anggap dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Rekonvensi ini ;
2. Bahwa menanggapi posita point 4, Tergugat Rekonvensi tidak memiliki jabatan atau bekerja pada PT siapapun yg telah di sebutkan oleh Penggugat Rekonvensi, sehingga Tergugat Rekonvensi tidak memiliki gaji tetap karena bekerja dengan Ayahnya sendiri, dan pendapatan wiraswasta kadang naik maupun turun sesuai kebutuhan pasar ;

Halaman 14 dari 51 halaman, Putusan Nomor 2377/Pdt.G/2023/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa menanggapi posita point 5, selama berpisah tempat tinggal Tergugat Rekonvensi masih memberi nafkah kepada anak-anaknya, berupa susu, makan, mainan bahkan melunasi pembayaran uang sekolah anak yg pertama, Tergugat Rekonvensi akan buktikan perihal tersebut di persidangan ;

4. Bahwa menanggapi posita point **7a.**, **7b.**, dan **7c.**, dengan pendapatan Tergugat Rekonvensi yang tidak menentu, maka Tergugat Rekonvensi sanggup membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa :

- a.) Nafkah Madliyah sejak pisah rumah pada bulan Agustus 2023 – November 2023 sebesar Rp 2.500.000 x 4 bulan = Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah)
- b.) Nafkah Iddah selama 3 bulan sebesar Rp 7.000.000 (tujuh juta rupiah)
- c.) Nafkah Mut'ah berupa kalung emas dengan berat 5gram
- d.) Nafkah Hadhanah untuk kedua anaknya yang bernama **HERMONIC WIRYA TERRY** dan **HERRAMON T JUNIOR** masing-masing anak sebesar Rp 3.000.000 x 2 anak = Rp 6.000.000 (enam juta rupiah) di luar biaya Pendidikan dan Kesehatan

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tuban cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk tetap memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut ;

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Xxxxxxxx**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Xxxxxxxx**) di depan sidang Pengadilan Agama Tuban ;
3. Membebankan biaya perkara a quo menurut Hukum pada Pemohon ;

DALAM REKONVENSI

1. Menolak permohonan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian ;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah berupa :

Halaman 15 dari 51 halaman, Putusan Nomor 2377/Pdt.G/2023/PA.Tbn



a.)Nafkah Madliyah total 4 bulan sebesar Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah)

b.) Nafkah Iddah total 3 bulan sebesar Rp 7.000.000 (tujuh juta rupiah)

c.)Nafkah Mut'ah berupa kalung emas berat 5gram

d.) Nafkah Hadhanah untuk kedua anaknya yang bernama **HERMONIC WIRYA TERRY** dan **HERRAMON T JUNIOR** total Rp 6.000.000 (enam juta rupiah) di luar biaya Pendidikan dan Kesehatan

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

(ex aequo et bono).

Bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI :

1. Bahwa Termohon tetap pada seluruh dalil – dalil Jawabanya, dan menolak dengan Tegas Replik Pemohon kecuali diakui oleh Pemohon dan disetujui oleh Termohon;
2. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil Replik point 2, sebab : Pemohon dan Termohon memang diberi oleh orang tua Pemohon rumah bersama yang ditempati oleh Pemohon dan Termohon, hal tersebut telah dinyatakan dengan tegas oleh Pemohon sendiri dalam Posita poin 5 Permohonan talaknya tanggal 22 November 2023, Kemuxxxxxxxxxxbulan April 2023, Termohon diusir oleh orang tua Pemohon dan Termohon membiarkan saja hal tersebut terjadi..
3. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil Replik point 3, akan diuraikan Termohon sebagai berikut :
 - a. 3a. Pemohon hanya mencari cari alasan pembenar versinya sendiri yang tidak masuk dalam Pokok Perkara, logika sederhana saja, bahwa Termohon hidup 7 tahun dengan orang tua Pemohon dan Pemohon, mana mungkin Termohon mendoktrin anak – anak Pemohon dan Termohon buruk, dalil dalil Pemohon hanya fitnah yang keji, kami persilahkan Pemohon membuktikan dalil – dalilnya tersebut.

Halaman 16 dari 51 halaman, Putusan Nomor 2377/Pdt.G/2023/PA.Tbn



- b. 3b. Termohon akan membuktikan dalil – dalil bahwa Pemohon sering mabuk – mabukan dan mempunyai hutang dibandar obat – obatan saat itu, sehingga Termohon didatangi di rumah dan ditagih oleh bandar tersebut.
- c. 3.c. Termohon akan membuktikan dalil – dalil bahwa Pemohon sering bergonta ganti pasangan, sempat menikah sirri, serta sering pergi ke tempat hiburan malam serta mabuk – mabukan.
- d. Termohon lah yang tidak mau berhubungan intim dengan Pemohon, sebab Pemohon bergonta ganti pasangan, sempat menikah sirri, sempat mempunyai penyakit kelamin, sehingga Termohon tidak mau berhubungan suami istri dengan Pemohon, Termohon khawatir akan menulr penyakit kelaimin yang diderita oleh Pemohon, Termohon mau berhubungan suami istri asalkan Pemohon memakai alat kontrasepsi (kondom), sebab Pemohon masih saja berginta – ganti pasangan dengan wanita idaman lain.
4. Bahwa dalil – dalil sebagian Replik point 4, **Termohon berterima kasih pada Pemohon sebab Pemohon mengakui bahwa Termohon selama 7 tahun ini bekerja memantau kualitas ikan di PT. YOSI milik orang tua Pemohon dengan gaji setiap bulan Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah)**, dan dijanjikan menerima gaji, tetapi hingga saat ini gaji dan Tunjangan tersebut tidak diberikan oleh orang tua Pemohon dan Pemohon hanya membiarkan hal tersebut terjadi (eksploitasi tenaga kerja / kerja Rodi).
KemuxxxxxxxxTermohon menolak dengan tegas dalil Replik point 4 selebihnya, sebab : sebelum diusir oleh orang tua Pemohon, Termohon menagih bayaran yang dijanjikan orang tua Pemohon, tetapi tidak dibayar oleh orang tua Pemohon dan Pemohon juga diam saja akan hal tersebut.
5. Bahwa dalil – dalil sebagian Replik point 5, **Termohon berterima kasih pada Pemohon sebab Pemohon mengakui bahwa Pemohon sering pulang larut malam dan orang tua Pemohon tidak pernah memarahi Pemohon, hal tersebutlah yang menjadikan Termohon memprotes orang tua Pemohon yang membiarkan Pemohon bebas sebebas**



bebasnya tanpa ada solusi untuk memperbaiki Pemohon. Serta memberikan tempat tinggal yang layak (rumah bersama).

Termohon menolak dengan tegas dalil Replik point 5 selebihnya, sebab :

- a. **Pemohon telah menyerang psikis naka prtama Pemohon dan Termohon kembali dengan dalil anak pertama adalah anak diluar nikah**, sementara Dalil Permohonan Talak Pemohon (vide : Posita angka 3 Permohonan Talak Pemohon) telah dengan tegas mengakui bahwa anak pertama adalah anak kandung Pemohon dan Termohon, ini membuktikan bahwa Pemohon hanya mecari – cari dalil pembenar dirinya sendiri dengan cara – cara yang dzalim, apalagi terhadap anak pun Pemohon tega melakukan itu.
 - b. Pemohon kembali melakukan kebohongan, Kapan dan dimana emas – emas yang diberikan oleh orang tua Pemohon itu ? kalau dijual kapan dijualnya emas – emas itu ? silahkan Pemohon membuktikan dalil – dalil terbarunya tersebut.
 - c. Kemuxxxxxxxxhingga saat Duplik ini dibuat, kapan dan dimana, jumlahnya berapa Termohon merusak kepercayaan dengan membawa uang orang tua Pemohon puluhan juta ? sama sekali Pemohon tidak dapat menyebutkannya, sebab Pemohon hanya merekayasa dalil – dalil Permohonanya tersebut, justru uang gaji Pemohon selama 7 Tahun yang tidak diberikan oleh orang tua Pemohon hingga saat ini..
6. Bahwa dalil Replik point 6, **Termohon berterima kasih pada Pemohon sebab Pemohon mengakui bahwa Pemohon bulan agustus 2023 (pisah rumahnya April 2023) telah datang menemui Termohon di rumah orang tua Termohon untuk meminta buku nikah dan akan digunakan / berjanji akan dipakai untuk mendaftarkan UMROH Termohon dengan Pemohon serta anak – anak, tetapi kenyataanya bukan UMROH yang didapatkan Termohon dan anak – anak, tetapi kenyataanya Permohonan Talak oleh Pemohon pada Termohon (UMROHNYA diganti di Talak di Pengadilan Agama Tuban).**
7. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil Replik point 7, sebab :

Halaman 18 dari 51 halaman, Putusan Nomor 2377/Pdt.G/2023/PA.Tbn



- a. Mediasi gagal, dan hanya terjadi kesepakatan untuk hak asuh anak dan nafkah ke 2 anak, yaitu Hak Asuh anak jatuh pada Termohon dan Nafkah 2 anak diberikan Pemohon melalui Termohon setiap bulanya sebesar Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah), yang masing – masing anak mendapatkan Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) diluar biaya Pendidikan dan Kesehatan, yang dibayarkan melalui Penggugat Rekonvensi hingga anak – anak Tersebut berumur 21 Tahun.
- b. Untuk Nfkah Madhiyah, Iddah dan Mut'ah antara Pemohon dan Termohon tidak terjadi kesepakatan apapun.
- c. Sehingga Pemohonlah yang plin – plan, dan lari dari kenyataan dan tanggung jawab yang sebenarnya.

DALAM REKONVENSI :

1. Bahwa Penggugat Rekonvensi tetap pada dalil – dalil Gugatan Rekonvensinya.
2. Penggugat Rekonvensi tetap pada seluruh dalil – dalil yang telah diuraikan Penggugat Rekonvensi dalam Konvensi secara Mutatis – Mutandis dianggap terulang dalam Replik Gugatan Rekonvensi ini.
3. Bahwa Penggugat Rekonvensi sangatlah keberatan diceraikan oleh Tergugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi selama ini sudah berusaha mengabdikan sebaik mungkin pada Tergugat Rekonvensi. untuk itu apabila kiranya Majelis Hakim yang memeriksa perkara a Quo menolak permohonan cerai yang diajukan Tergugat Rekonvensi, tetapi apabila majelis hakim mengabulkan Talak Tergugat Rekonvensi, maka Penggugat Rekonvensi menuntut hak – hanya dan juga anak – anak.
4. Bahwa untuk point 2 jawaban Rekonvensi Tergugat Rekonvensi, **maka Penggugat Rekonvensi berterima kasih banyak, sebab Tergugat Rekonvensi mengakui dalil – dalil bahwa Tergugat Rekonvensi bekerja di PT. YOSI milik orang tua Tergugat Rekonvensi yang mana PT. YOSI bergerak dibidang ekspor - impor berbagai jenis ikan laut .**
5. Bahwa untuk point 3 jawaban Rekonvensi Tergugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi menolak dengan tegas, dalil menafkahi anak – anak itu

Halaman 19 dari 51 halaman, Putusan Nomor 2377/Pdt.G/2023/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan setelah Permohonan Talak dalam perkara ini diajukan, sehingga Tergugat Rekonvensi seolah – olah bertanggung jawab pada anak – anak, tetapi selama 7 tahun ini Tergugat Rekonvensi seenaknya saja dengan anak – anak, semua biaya ditanggung Penggugat Rekonvensi.

6. Bahwa untuk point 3 jawaban Rekonvensi Tergugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi menolak dengan tegas, sebab dengan gaji dan penghasilan besar, Tergugat Rekonvensi sering bergonta – ganti pasangan, membeli obat – obatan terlarang, menikah sirri dengan wanita lain, sering pergi ketempat hiburan malam dan mabuk mabukan, maka : Penggugat Rekonvensi tetap pada dalil – dalil Gugatan Nafkah, Mut'ah. Hak asuh anak dan nafkah anak - anaknya.
7. Bahwa selama hidup rukun dengan Tergugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi biasanya dalam sebulan diberi oleh Tergugat Rekonvensi berupa nafkah Uang sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) setiap bulan, sebab Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai Direktur Pengecekan dan pengiriman barang di PT. YOSI yang bergerak dibidang Ekspor ikan laut yang mana PT. YOSI tersebut adalah milik orang tua Tergugat Rekonvensi, yang mempunyai penghasilan tetap dan Tunjangan serta bonus, tetapi selama menikah Tergugat Rekonvensi menyembunyikan jumlah gaji, tunjangan, bonusnya pada Penggugat Rekonvensi.
8. Bahwa Tergugat Rekonvensi tidak sanggup menjawab Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi posita angka 4 – 8, maka sepatutnya Tergugat Rekonvensi dianggap telah menyetujui dan melepaskan haknya untuk menjawab.

Berdasarkan hal – hal dan atau alasan – alasan tersebut diatas, Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi **Tetap memohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa untuk memutuskan sebagai berikut :**

Dalam Konvensi / Pokok Perkara;

- Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;

Dalam Rekonvensi :

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi untuk Seluruhnya ;

Halaman 20 dari 51 halaman, Putusan Nomor 2377/Pdt.G/2023/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Tergugat Rekonvensi / Pemohon Konvensi untuk memberikan kewajibannya kepada Penggugat Rekonvensi sebagai berikut :

- a. Nafkah Madhiyah sebesar Rp 88.000.000,00 (delapan puluh delapan juta rupiah)
- b. Nafkah Iddah sebesar Rp. 33.000.000,00 (tiga puluh tiga juta rupiah)
- c. Mut'ah berupa Berupa Mobil jenis Truk Merk Mitsubishi tipe FE 71PS 4 ban 110Ps seharga Rp. 399.000.000,00 (tiga ratus sembilan puluh sembilan juta rupiah) beserta BPKB, STNK atas nama Penggugat Rekonvensi / INDRAWATI

Yang semuanya dibayarkan (Madhiyah, Iddah,) secara cash dan diberikan (Mu'tah) secara langsung sebelum Tergugat Rekonvensi mengucapkan Ikrar Talak pada Penggugat Rekonvensi

3. Menetapkan bahwa Hak Asuh 2 (dua) anak yang bernama :

- c. HERMONIC WIRYA TERRY, Perempuan, Tuban, 10 Juli 2015, ,
 - d. HERRAMON T JUNIOR, Laki - Laki, Tuban, 14 Januari 2022,
- Jatuh kepada Penggugat Rekonvensi sebagai ibu kandungnya.

4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah Hadhonah 2 (dua) anak / nafkah anak Sebesar Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah) setiap bulan diluar biaya Pendidikan dan Kesehatan, hingga anak – anak tersebut berumur 21 Tahun.

Yang dimulai, berikan secara langsung sebelum Tergugat Rekonvensi mengucapkan Ikrar Talak pada Penggugat Rekonvensi

5. Membebaskan Biaya Perkara pada Penggugat ;

Atau apabila Pengadilan Agama Tuban berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A.SURAT

- 1 Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor : 0225/068/IV/2015, tanggal 24 April 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Palang Kabupaten Tuban, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

Halaman 21 dari 51 halaman, Putusan Nomor 2377/Pdt.G/2023/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Terry Ramonsyah, NIK : 3523162003420001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Indrawati, NIK : 3523186502890005, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Fotokopi bukti pembayaran sekolah anak tanggal 12 September 2023 dan tanggal 01 Agustus 2023 dan foto kopi kegiatan kelas dari Sekolah Dasar Pilar Nusantara Tuban, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;
5. Fotokopi chat WA melalui Handphone dari orang tua Pemohon ke Termohon, tanggal 27 Juli 2023, bermeterai cukup, telah dinazegelen, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;

B.SAKSI

Saksi 1.xxxxxxx, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan xxxxxxxxx, bertempat tinggal di Jln. Letda Sucipto, RT 02 RW 02 Desa Perbon, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ayah kandung Pemohon;
- Bahwa setelah Pemohon dan Termohon menikah, mereka tinggal bersama di rumah milik saya yang saya suruh untuk ditempati Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon Mereka mempunyai 2 orang anak;
- Bahwa Penyebabnya karena Termohon mengatakan sudah tidak suka dengan Pemohon, dan sering berkata ingin pisah dengan Pemohon dan Termohon telah di beri kepercayaan oleh saya untuk ikut serta menjalankan bisnis ikan yg telah di kelola oleh saya, namun seringkali

Halaman 22 dari 51 halaman, Putusan Nomor 2377/Pdt.G/2023/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon merusak kepercayaan saya, Termohon pernah tidak memberikan uang pelanggan yang saya bayarkan melalui Termohon namun Termohon tidak membayarkannya pada pelanggan (pemilik ikan yang sudah saya beli) sebesar Rp 20.000.000,00 lalu Rp 25.000.000,00 kemuxxxxxxxxTermohon hanya membayarkan sebesar Rp 10.000.000,00 dan tinggal Rp 15.000.000,00 karena pemilik ikan tersebut menanyakan pada saya kalau ikan yang sudah dibeli belum dibayar oleh Termohonuang;

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah, Pemohon tinggal dirumah saya sedangkan Termohon pulang kerumah orang tua Termohon ;

- Bahwa Termohon kerja bantu saya usaha ikan asin, terkadang cari ikan ke pelanggan, terkadang ikut mengelola ikan dan juga bagian mengelola ikan dan juga bagian memeriksa ikan baik apa tidak dari pelanggan serta Termohon bagian membayar uang ke pemilik ikan;

- Bahwa Saya mempunyai 12 orang karyawan dan gaji Termohon setiap ulan Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah);

- Bahwa Termohon berpisah dengan Pemohon sejak awal Agustus 2023, saya mengusir Termohon lewat handphone mengusir Termohon melalui Handphone tanggal 27 Juli 2023;

- Bahwa Saya tidak tahu, namun cerita dari orang lain Termohon telah selingkuh;

- Bahwa tidak tahu namun rumah tangga mereka sudah tidak harmonis sejak terdengar Termohon selingkuh 2 tahun yang lalu;

- Bahwa PT Yosi Putra Persada usaha milik saya bidang transportasi ikan;

- Bahwa Termohon tidak membayarkan uang kepada pelanggannya sebesar Rp 25.000.000,- yang sekarang tinggal Rp 15.000.000,- tersebut terjadi pada bulan Juni tahun 2023;

- Bahwa Termohon kerja di usaha milik saya sejak tahun 2019;

- Bahwa Pemohon pernah ditangkap polisi Tuban kasus narkoba namun Pemohon negative tidak memakai narkoba, lalu sehari

Halaman 23 dari 51 halaman, Putusan Nomor 2377/Pdt.G/2023/PA.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemuxxxxxxxxPemohon dibebaskan kejaxxxxxxxxtersebut pada tahun 2021;

- Bahwa Pemohon pernah ditangkap polisi Tuban kasus narkoba namun Pemohon negative tidak memakai narkoba, lalu sehari kemuxxxxxxxxPemohon dibebaskan kejaxxxxxxxxtersebut pada tahun 2021;

- Bahwa uang saudara yang tidak dibayarkan Termohon ke pelanggan ikan saudara, uang tersebut dibuat apa oleh Termohon saksi tidak tahu;

- Bahwa uang yang tidak dibayarkan oleh Termohon tersebut Pemohon juga ikut memakainya, saya tanya Pemohon katanya Pemohon tidak ikut memakai uang tersebut dan Pemohon tidak tahu;

- Bahwa Saya tidak pernah lihat Pemohon ke hiburan malam namun menurut cerita dari orang lain dahulu Pemohon pernah ke tempat hiburan malam dan sekarang sudah tidak lagi;

- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil dan saya sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;

Saksi 2. xxxxxx, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jln. Letda Sucipto, RT 02 RW 02 Desa Perbon, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ibu Pemohon;

- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah menikah dan telah mempunyai 2 orang anak;

- Bahwa setelah Pemohon dan Termohon menikah, mereka tinggal bersama di rumah milik saksi yang saksi suruh untuk menempatinnya;

- Bahwa Rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat mereka bertengkar;

- Bahwa saksi tidak tahu penyebabnya namun menurut cerita penyebabnya karena Termohon selingkuh dengan laki-laki lain;

Halaman 24 dari 51 halaman, Putusan Nomor 2377/Pdt.G/2023/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon kerja ikut saya (orang tua Pemohon);
- Bahwa gaji setiap bulannya Rp 6.000.000,00 dan bulan Juli 2023 mereka menerima gaji terakhir ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak awal Agustus 2023 dan Termohon diusir (di suruh keluar) oleh ayah pemohon;
- Bahwa sebabnya karena Termohon sudah tidak suka dengan Pemohon lagi;
- Bahwa Termohon tidak membayarkan uang pelanggan sebesar Rp 15.000.000,00 dan Rp 20.000.000,00 serta Rp 10.000.000,00 ;
- Bahwa saya tidak tahu uang tersebut digunakan Termohon untuk apa ;
- Bahwa Saya pernah mau menemui anak Pemohon (susu saya) namun anak tersebut berkata kalau anak tersebut tidak boleh ketemu sama keluarga Pemohon oleh Termohon;
- Bahwa PT Yosi Putra Persada adalah milik saya bidang transportasi ikan;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil dan saya sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;

Saksi 3. Vonny Pratiwi binti Hermeni Budi Yoni, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Jln. Letda Sucipto, No.105 RT 02 RW 02 Desa Perbon, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saya kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saya adalah adik kandung Pemohon;
- Bahwa setelah Pemohon dan Termohon menikah, mereka tinggal bersama di rumah milik orang tua saya dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa Rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun;
- Bahwa Penyebabnya karena Termohon selingkuh dengan laki-laki lain;

Halaman 25 dari 51 halaman, Putusan Nomor 2377/Pdt.G/2023/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Termohon selingkuh dari Handphone Pemohon, Pemohon menunjukkan foto Termohon di lobi hotel pada tahun 2018;
- Bahwa Tidak, Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah, sejak awal Agustus 2023, karena Termohon diusir orang tua saya dari rumahnya ;
- Bahwa Termohon kerja di usaha milik orang tua saksi ;
- Bahwa Uang dari ayah saksi lalu ayah saksi mengirim uang ke rekening Termohon untuk dibayarkan ke pelanggan ikan (pemilik ikan yang sudah dibeli ayah saksi);
- Bahwa saksi tahu uang tersebut tidak dibayarkan Termohon pada pelanggan ikan karena pelanggan tersebut menanyakan uang ikannya belum dibayar oleh Termohon dan saksi tidak tahu uang yang tidak dibayarkan tersebut dibuat apa oleh Termohon;
- Bahwa Ya saksi tahu foto Termohon tidak pake busana dari Handphone Pemohon karena Pemohon menunjukkan pada saksi lalu Pemohon menangis;
- Bahwa ayah saksi memberi uang (mengirim uang) melalui transfer ke rekening milik Termohon untuk dibayarkan pada para pelanggan ikan;
- Bahwa PT Yosi Putra Persada milik orang tua persewusaan truk angkut ikan (transportasi ikan);
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;

Bahwa terhadap keterangan saksi saksi tersebut, baik Pemohon, maupun Termohon menerima dan tidak keberatan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil jawabannya, Termohon mengajukan bukti sebagai berikut;

A.SURAT:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Indrawati, NIK : 3523186502890005, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.1;

Halaman 26 dari 51 halaman, Putusan Nomor 2377/Pdt.G/2023/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Hermonic Wiryaterry, tanggal 15 November 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Herramon T Junior, tanggal 28 Desember 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P3;
4. Fotokopi screenshot WA dari Pemohon ke Termohon, tanggal 31 Mei 2020, bermeterai cukup, telah dinazegelen, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.4;
5. Fotokopi Buku Tabungan milik Pemohon di Bank BCA Tuban nomor rekening 82405831 tanggal 05 Maret 2019, bermeterai cukup, telah dinazegelen, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T5;
6. Fotokopi screenshot di Instagram Pemohon tanggal 27 Juli 2019 di dalam karaoke, bermeterai cukup, telah dinazegelen, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.6.a;
7. Fotokopi screenshot di Instagram Pemohon tanggal 04 Mei 2019 di dalam karaoke, bermeterai cukup, telah dinazegelen, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.6.b;
8. Fotokopi screenshot dari Instagram Pemohon, saat Pemohon dengan Diana nikah sirri, Tewrmohon dapat foto tersebut dari teman Termohon, bermeterai cukup, telah dinazegelen, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.7;
9. Fotokopi screenshot dari WA Pemohon, tanggal 15 Februari 2023 saat Pemohon dengan Diana setelah nikah sirri, bermeterai cukup, telah dinazegelen, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.8;
10. Fotokopi screenshot dari HP Termohon, saat percakapan antara Termohon dengan orang tua Pemohon tanggal 15 Mei 2023, bermeterai cukup, telah dinazegelen, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.9;
11. Fotokopi screenshot dari HP Termohon, saat percakapan antara Termohon dengan Pemohon tanggal 27 Juli 2023, bermeterai cukup, telah

Halaman 27 dari 51 halaman, Putusan Nomor 2377/Pdt.G/2023/PA.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinazegelen, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.10;

12. Fotokopi screenshot percakapan antara Pemohon dengan Diana, bermeterai cukup, telah dinazegelen, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.11;
13. Fotokopi screenshot percakapan antara Pemohon dengan Diana, bermeterai cukup, telah dinazegelen, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.12;
14. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Perusahaan PT. Yossy Putra Perkasa Nomor 503/343/414.418.13/2021 tanggal 24 Maret 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Perbon Kecamatan Tuban Kabupaten Tuban, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.13;
15. Fotokopi bukti pinjaman di Bank Mandiri tanggal 29 Agustus 2023 yang ditanda tangani Pemohon dan Termohon dan yang buat anggunan SHM atas nama Termohon, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan tanpa aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.14a;
16. Fotokopi perjanjian kredit dari Bank Mandiri tanggal 29 Agustus 2023 yang ditanda tangani Pemohon dan Termohon, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan tanpa aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.14b;
17. Fotokopi jadwal angsuran dari Bank Mandiri atas nama debitur Terry Ramonsyah (Pemohon), bermeterai cukup, telah dinazegelen dan tanpa aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.14c;

B.SAKSI:

Saksi 1. Novita Mayasari binti Bambang Murjito, umur 31. tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Karyawan PT POS Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Krayan, RT 02, RW 01, Desa Bejagung, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saya kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman Termohon;
- Bahwa Pemohon dan termohon adalah suami isteri dan tela dikaruniai 2 orang anak ;

Halaman 28 dari 51 halaman, Putusan Nomor 2377/Pdt.G/2023/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Pemohon dan Termohon menikah, mereka tinggal bersama di rumah milik orang tua Pemohon;
- Bahwa saksi pernah kerumah mereka;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun;
- Bahwa penyebabnya karena Pemohon suka mabuk dan suka ke tempat hiburan malam;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah Pemohon tinggal di rumah orang tuanya sedangkan termohon pulang kerumah orang tuanya ;
- Bahwa dahulu juga pernah ke tempat karaoke, tahun 2019 saya pernah ketemu Pemohon sebanyak 2 kali di tempat karaoke, di hall / DJ sambil minum-minuman keras hingga jam 12 malam;
- Bahwa tahu bukti T6 kejadiannya pada tahun 2019;
- Bahwa melalui instagram, bukti T7 saat Pemohon nikah sirri dengan diana, namun saya tidak melihat langsung pernikahan sirri tersebut dan saya tidak tahu dimana tempatnya serta saya tidak tahu kapan kejadiannya;
- Bahwa kenal Diana yang menikah sirri dengan Pemohon adalah pemandu karaoke freeland;
- Bahwa Yang diminum Pemohon saat di tempat karaoke adalah minum-minuman keras berupa bir dan terkadang pake pil koplo;
- Bahwa saya pernah diajak Pemohon beli pil karnopen;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon melakukan KDRT pada Termohon;

Saksi 2. Kusmiati bin Wasiran, umur 47. tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan PRT, bertempat tinggal di RT 01, RW 01, Desa Perbon, Kecamatan Tuban,, Kabupaten Tuban, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saya kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saya dahulu sebagai pembantu rumah tangga orang tua Pemohon namun sekarang sudah tidak kerja di rumah orang tua Pemohon lagi;
- Bahwa Pemohon dan termohon adalah suami isteri dan telah dikaruniai 2 orang anak;

Halaman 29 dari 51 halaman, Putusan Nomor 2377/Pdt.G/2023/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setelah Pemohon dan Termohon menikah, mereka tinggal bersama dirumah milik orang tua Pemohon ;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat mereka bertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah selama 4 bulan, Pemohon tinggal dirumah orang tuanya sedangkan Termohon pulang kerumah orang tuanya;
- Bahwa Saya tidak tahu katanya Termohon diusir orang tua Pemohon dari rumahnya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon kerja di usaha milik orang tua Pemohon namun saya tidak tahu gaji setiap bulannya;
- Bahwa saya pernah kerumah tempat tinggal Pemohon dan Termohon
- bahwa saat saya kerumah yang ditempati Pemohon dan termohon, Pemohon sering tidak berada di rumah;
- Bahwa Saya pernah lihat Pemohon mabuk saat siang hari ;
- Bahwa Saya tidak tahu Pemohon menikah sirri dengan Wanita lain namun hanya dapat cerita dari orang lain kalau Pemohon nikah sirri dengan Diana;
- Bahwa setelah pisah rumah Pemohon sering kerumah orang tua Termohon namun untuk bertemu dengan anak-anak Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saya tahu Pemohon pernah ditangkap polisi sehari kemuxxxxxxxxpemohon sudah kembali dirumah;
- Bahwa saya pernah dengar julukan itu diucapkan oleh anak Pemohon yang pertama bernama Hermonic memberi julukan pada Diana;
- Bahwa Saya pernah melihat Pemohn dan Diana berboncengan 2 kali;
- Bahwa

Saksi 3. Basuki Rahmat bin Mahmudan, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Dukon., RT 01, RW

Halaman 30 dari 51 halaman, Putusan Nomor 2377/Pdt.G/2023/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01, Desa Tasikmadu, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saya kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saya adalah paman Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon suami isteri dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa Setelah Pemohon dan Termohon menikah, mereka tinggal Bersama dirumah milik orang tua Pemohon;
- Bahwa urmah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun;
- Bahwa Saya tidak pernah melihat mereka bertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak akhir bulan Juli 2023, Pemohon tinggal dirumah orang tuanya sedangkan Termohon pulang kerumah orang tuanya;
- Bahwa saksi tidak tahu termohon diusir keluar rumah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon kerja di usaha milik orang tua Pemohon namun saya tidak tahu gaji setiap bulannya;
- Bahwa saksi tidak tahu cerita dari orang lain Termohon pernah ditangkap polisi urusan pemakaian narkoba;
- Bahwa saksi tahu orang tua Pemohon menebus Pemohon agar bebas dari polisi tersebut, Termohon menyatakan kepada saksi orang tua Pemohon menebus Termohon sebesar Rp 300.000.000,00 ;
- Bahwa Sejak bulan April 2023 Termohon pulang kerumah orang tuanya dan pada bulan Juli 2023 Termohon mengajak saya untuk mengambil bajunya dirumah orang tua Pemohon;
- Bahwa pada bulan Agustus 2023 Pemohon mengambil buku nikahnya pada Termohon katanya untuk umroh ;
- Bahwa Pemohon memakai obat terlarang, saksi mengetahui Pemohon memakai pil karnopen dan saksi pernah diajak Pemohon beli pil karnopen tersebut;
- Bahwa saksi tahu Pemohon pernah mabuk di dekat rumah orang tua Termohon

Halaman 31 dari 51 halaman, Putusan Nomor 2377/Pdt.G/2023/PA.Tbn



Bahwa Pemohon dan Termohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam perkara ini memberi kuasa kepada Rosalia Vivi Ekatriani, SH., Advokat berkantor di Ds Tegalagung RT 01 RW 06 Kec. Semanding Kab. Tuban., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 November 2023

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Termohon dalam perkara ini memberi kuasa kepada Kusnul Chatimah, S.H., Khatitah Tri Baskorowati, S.H. Sutanto Wijaya, S.H., M.H. advokat/penasehat hukum yang beralamat di dijalan Dr.Wahidin Sudirohusodo, Gg.BLKI, Blok Barat, No.313, Rt.02, Rw.03, Kelurahan Perbon, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 November 2023,

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa ternyata Pemohon dan Termohon adalah beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Tuban maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) jo. Pasal 66 ayat (1 dan 2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang No 50 tahun 2009, perkara ini merupakan kompetensi Pengadilan Agama Tuban;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 130 HIR, jo Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berupaya untuk mendamaikan keduanya, dan sebagaimana Pasal 4 dan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada para pihak untuk upaya mediasi dimana telah ditunjuk mediator bernama Faruq Abdil Haq, S.HI.,M.HI, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa alasan pokok permohonan Pemohon adalah bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan sebabkan :

- a. Termohon pada tahun 2021 telah ketahuan selingkuh dari Pemohon , yang mana Pemohon menemukan sejumlah bukti-bukti bahwa Termohon sering chatting dengan pria lain, mengirim foto bugil kepada pria selingkuhannya, dan juga ketahuan mengajak selingkuhan masuk ke dalam rumah yang telah di tempati oleh Pemohon dengan Termohon ;
- b. Termohon juga mengatakan sudah tidak suka dengan Pemohon, dan sering berkata ingin pisah saja dengan Pemohon, hingga kejxxxxxxxdi atas pada tahun 2021 tersebut menyebabkan antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pisah ranjang ;
- c. Termohon telah di beri kepercayaan oleh Ayah Pemohon untuk ikut serta menjalankan bisnis ikan yg telah di kelola oleh Ayah Pemohon, namun seringkali Termohon merusak kepercayaan Ayah Pemohon hingga Pemohon,

Halaman 33 dari 51 halaman, Putusan Nomor 2377/Pdt.G/2023/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon sudah di beri upah yang lebih dari layak yaitu sekira Rp 6.000.000 (enam juta rupiah) per-transaksi penjualan ikan kering kepada konsumen, namun sudah 2x Termohon telah ketahuan menipu Ayah Pemohon dengan tidak mengembalikan modal usaha ikan tersebut ;, dan telah pisah tempat tinggal selama 4 bulan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon, Termohon telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa. poin 5 dalil pemohon Pemohon tidak benar yang benar tahun 2019 tinggal bersama dirumah yang diberikan orang tua Pemohon sampai April 2023, Termohon pulang ke rumah orang tuanya;
- Pda poin 6-7 dalil Pemohon tidak benar yang benar tahun 2019, Pemohon hingga saat ini menggunakan obat terlarang, ketempat hiburan malam, puang kerumah dalam keadaan mabuk dan marah-marah;
- Bahwa Termohon pernah didatangi oleh Bandar obat-obatan dirumah untuk menagih utang Pemohon;
- Telah menjalin cinta dengan waniita lain diantaranya Diana sempat menikahsirri dan punya anak laki-laki dengan Pemohon;
- Pemohon memberikan uang kepada Termohon setiap bulan dapat ditotalkan sekitar Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah); tetapi uang tersebut diambil kembali oleh Pemohon tanpasepengetahuan Termohon

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil permohonan Pemohon dengan dihubungkan jawaban Temohon, replik dan duplik, maka yang menjadi pokok sengketa adalah apakah perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sedemikian parah sehingga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1, s/d P.5. ,serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon, bermeterai cukup, di-nazegele, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal

Halaman 34 dari 51 halaman, Putusan Nomor 2377/Pdt.G/2023/PA.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Termohon, bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa oleh karenanya bukti bukti tersebut telah sesuai dengan sesuai Pasal 165 HIR jo Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa fotokopi kwitansi Pembayaran uang SPP atas nama anak Pemohon dan Termohon yang bernama Monic mulai Bulan Juli 2023 sampai bulan Juni 2024 adalah merupakan kewajiban pihak Pemohon untuk membayar biaya Pendidikan anak Pemohon tidak ada kaitannya dengan dalil-dalil permohonan ceraitalak yang diajukan oleh Pemohon oleh karena itu bukti P.4. tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti P.5, berupa Fotokopi chat WA melalui Handphone dari orang tua Pemohon ke Termohon, sebagai bukti Pengusiran orang tua Pemohon pada tanggal 27 Juli 2023, untuk tidak usah kembali pulang dan diminta untuk mengambil sisa pakaian Termohon, tetapi sejak bulan April 2023 Termohon sudah pergi dari rumah orang tua Pemohon, bersesuaian juga para saksi Pemohon, bahwa Termohon diusir oleh orang tua Pemohon keluar dari rumah orang, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Halaman 35 dari 51 halaman, Putusan Nomor 2377/Pdt.G/2023/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa 3 orang saksi yang diajukan oleh Pemohon yang merupakan orang-orang yang dekat dengan kedua belah pihak, saksi-saksi telah bersumpah sesuai keyakinan agamanya (vide Pasal 147 HIR jo Pasal 1911 KUH Perdata) dan diyakini bahwa saksi-saksi tersebut adalah mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, dan keterangannya saling bersesuaian (vide Pasal 170 HIR jo Pasal 1908 KUH Perdata) serta kesaksian para saksi tersebut telah sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 76 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1, saksi 2 dan saksi 3 Pemohon mengenai perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah fakta yang diketahui sendiri, bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun, Termohon telah pergi dari rumah orang tua Pemohon karena diusir oleh orang tua Pemohon pada tanggal 27 Juli 2023, masalah persoalan keuangan perusahaan orangtua Pemohon bernama PT Yossy Putra Persaka (persewaan Truk angkutan ikan), uang yang ditransper oleh orang tua Pemohon untuk membayar ikan yang sudah dibeli oleh orang tua Pemohon kepada pelanggan ikan tersebut, tidak terbayar, sehingga ada utang piutang antara orang tua Pemohon kepada pelanggan ikan yang tidak terbayar, sehingga Termohon diusir dari rumah orang tua Pemohon dan paransaksi menyatakan sejak awal Agustus 2023 Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, dan Pemohon juga pernah ditangkap polisi Tuban masalah narkoba namun negatif tidak memakai sehingga dibebaskan terjadi pada tahun 2021, pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan namun tidak berhasil, dan keterangannya tidak dibantah oleh Termohon dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi saksi Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan 3 orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR sehingga dapat diterima;

Halaman 36 dari 51 halaman, Putusan Nomor 2377/Pdt.G/2023/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil yang dibantaha oleh Termohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa T.1,s/d T.14, serta 3 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti T.1 berupa fotokopi Kartu Penduduk atas nama Termohon, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup sesuai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, dan fotokopi tersebut cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut merupakan akta otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR. Jo. Pasal 1870 BW, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti T.2 dan T.3 berupa fotokopi Akta Kelahiran atas nama kedua anak Pemohon, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup sesuai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, dan fotokopi tersebut cocok dengan aslinya, dan diakui oleh Pemohon, maka alat bukti tersebut merupakan akta otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR. Jo. Pasal 1870 BW, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti T.4 berupa fotokopi WA dari Pemohon ke Termohon pada tanggal 31 Mei 2020 telah bermeterai cukup sesuai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, dan fotokopi tersebut, sebagai bukti petunjuk antara Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun;

Menimbang, bahwa bukti T.5 berupa fotokopi Buku Tabungan milik Pemohon di BCA Tuban pada tahun 2019, telah bermeterai cukup sesuai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, dan fotokopi tersebut, sebagai bukti petunjuk bahwa Pemohon yang mempunyai buku tabungan di BCA; sedangkan Termohon membantah tidak mempunyai buku tabungan di BCA Tuban;

Menimbang, bahwa bukti T.6 s/d T.8 dan T11 dan 12 berupa fotokopi screenshot dari instagram Pemohon terjadi mulai pada tanggal 27 juli 2019telah bermeterai cukup sesuai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, dan fotokopi tersebut, sebagai bukti petunjuk bahwa

Halaman 37 dari 51 halaman, Putusan Nomor 2377/Pdt.G/2023/PA.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon sering pergi ke hiburan malam tempat karaoke dan Pemohon juga ada hubungan dengan perepuan lain yang dituduhkan oleh Termohon yang bernama Diana, sebagai bukti petunjuk yang menjadi penyebab pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa bukti T.9 s/d T.10 berupa fotokopi screenshot dari instagram Termohon telah bermeterai cukup sesuai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, dan fotokopi tersebut, sebagai bukti petunjuk bahwa Termohon pernah berbicara dengan orang tua Pemohon akibat ketidak harmonisan antara Termohon dengan orang tua Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti T.13 berupa fotokopi Surat Keterangan Domisili Perusahaan, yang menerangkan Kepala Kelurahan Perbon Kec. Tuban yang isinya PT Yossy Putra Perkasa direktur Hermuni Budi Yoni telah bermeterai cukup sesuai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, dan fotokopi tersebut, sebagai bukti PT Yossy Putra Perkasa berdomisili di Kelurahan Perbon Kec. Tuban, bukti tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti T.14 a, 14 b dan 14 c berupa fotokopi pinjaman dan angsuran Pemohon dan Termohon di Bank Mandiri Tuban tanpa asli yang diperlihatkan oleh Termohon, telah bermeterai cukup sesuai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, bukti tersebut hanya sebagai bukti petunjuk ada utang Pemohon dan Termohon di Bank Mandiri Tuban;;

Menimbang, bahwa 3 (tiga) orang saksi dari keluarganya/orang dekatnya, dibawah sumpah menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, saat ini antara keduanya berpisah tempat tinggal selama ..., saksi-saksi tersebut telah berusaha mendamaikan akan tetapi tidak berhasil dan tidak sanggup merukunkan mereka kembali;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh saksi-saksi Termohon didasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung dan keterangan mereka saling terkait antara yang satu dengan yang lainnya, saksi-saksi tersebut adalah keluarga dan orang dekat Termohon, maka berdasarkan Pasal 172 HIR. jo Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, saksi-saksi Termohon tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan

Halaman 38 dari 51 halaman, Putusan Nomor 2377/Pdt.G/2023/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materiil kesaksian, maka keterangan saksi-saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon, jawaban Termohon, serta keterangan saksi saksi ditemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri ;
2. Bahwa selama perkawinannya Pemohon dan Termohon, di karuniai dua orang anak yang bernama ;
3. a.)Anak Pertama : XXXXXXXXX, saat ini berusia 8 tahun
4. b.)Anak Kedua : XXXXXXXXX , saat ini berusia 1 tahun
5. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan sebabkan :
6. a.Termohon pada tahun 2021 telah ketahuan selingkuh dari Pemohon , yang mana Pemohon menemukan sejumlah bukti-bukti bahwa Termohon sering chatting dengan pria lain, mengirim foto bugil kepada pria selingkuhannya, dan juga ketahuan mengajak selingkuhan masuk ke dalam rumah yang telah di tempati oleh Pemohon dengan Termohon ;
7. b.Termohon juga mengatakan sudah tidak suka dengan Pemohon, dan sering berkata ingin pisah saja dengan Pemohon, hingga kejaxxxxxxxxxdi atas pada tahun 2021 tersebut menyebabkan antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pisah ranjang ;
8. c.Termohon telah di beri kepercayaan oleh Ayah Pemohon untuk ikut serta menjalankan bisnis ikan yg telah di kelola oleh Ayah Pemohon, namun seringkali Termohon merusak kepercayaan Ayah Pemohon hingga Pemohon, Termohon sudah di beri upah yang lebih dari layak yaitu sekira Rp 6.000.000 (enam juta rupiah) per-transaksi penjualan ikan kering kepada konsumen, namun sudah 2x Termohon telah ketahuan menipu Ayah Pemohon dengan tidak mengembalikan modal usaha ikan tersebut ;
9. Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama ...
10. Bahwa keluarga telah berusaha untuk mendamaikan keduanya, tetapi tidak berhasil;

Halaman 39 dari 51 halaman, Putusan Nomor 2377/Pdt.G/2023/PA.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa sebagai suami istri keduanya sering berselisih dan bertengkar terus menerus hingga berpisah tempat tinggal;
2. Bahwa rumah tangga keduanya sudah tidak dapat diharapkan untuk dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dikarenakan keduanya sudah tidak saling berkomunikasi baik sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak dan atau kedua belah pihak sama-sama sudah tidak mau lagi mempertahankan rumah tangganya, sehingga timbul suatu pertanyaan apakah masih perlu rumah tangganya dipertahankan dan atau apakah masih bermanfaat rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang laki-laki dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang maha Esa;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapatlah diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan adalah unsur ikatan bathin yang dalam penjelasan pasal tersebut merupakan unsur yang memegang peranan penting dalam perkawinan, sehingga apabila unsur tersebut sudah tidak ada lagi maka sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh dan tidak rukun lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo* Pasal 19 huruf (f) dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 227 :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : “Dan jika mereka ber’azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”.

Menimbang, bahwa oleh karena usaha mediasi dan perdamaian dalam setiap sidang tidak berhasil, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak bisa dipertahankan lagi dan hati keduanya telah pecah sehingga tujuan perkawinan yang dikehendaki oleh

Halaman 40 dari 51 halaman, Putusan Nomor 2377/Pdt.G/2023/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Firman Allah S.W.T dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak akan tercapai, bahkan hanya akan menimbulkan penderitaan lahir dan bathin bagi keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon telah terbukti dan beralasan hukum sehingga petitum kedua permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i patut dikabulkan;

DALAM REKONVENSII

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensii adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa guna menghindari kesalahpahaman dalam penyebutan para pihak dalam Rekonvensii ini, maka untuk selanjutnya digunakan istilah semula Termohon menjadi Penggugat Rekonvensii dan semula Pemohon menjadi Tergugat Rekonvensii;

Menimbang, bahwa segala pertimbangan didalam Konvensi selama ada relevansinya harus dianggap termasuk pula sebagai pertimbangan didalam Rekonvensii;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensii mengajukan Gugatan Rekonvensii berupa:

- Nafkah_madhiyah sebesar Rp 11.000.000,-(sebelas juta rupiah) perbulan sejak bulan April 2023 s/d Desember 2023 (perbulan x 8 bulan sebesar Rp.88.000.000,-delapan puluh delapan juta rupiah);
- Nafkah iddah, sebesar Rp11.000.000,- (sebelas juta rupiah) perbulan x3 bulansebesar Rp.33.000.000,-(tiga puluh tiga j juta rupiah);
- Mut'ah berupa mobil jenis truk Mitsubishi tipe FE71PS 4 ban110Ps seharga Rp.399.000.000,-(tiga ratus sebilan puluh Sembilan juta rupiah) beserta BPKB, STNK atas nama Penggugat Rekonvensii;
- Hadanah 2 orang anak jatuh kepada Penggugat Rekonvensii sebagai ibu kandungnya;
- Serta Nafkah anak yang telah disepakati sebesar Rp .6.000.000,- (enam juta rupiah) setiapbulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut berumur 21 tahun;

Halaman 41 dari 51 halaman, Putusan Nomor 2377/Pdt.G/2023/PA.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang nafkah madhiyah:

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensii menuntut kepada Tergugat Rekonvensii nafkah madhiyah selama 8 bulan sebesar Rp 88.000.000,-(delapa puluh delapan juta rupiah); Menimbang, Penggugat Rekonvensi mendalilkan bahwa Tergugat rekonvensi terlalu memberikan uang kepada Tergugat Rekonvensii biasanya sebulan Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah), adalah merupakan jawaban Penggugat Rekonvensi dalam hal dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi, pada posita angka 6 dan 7 bagian huruf e yang menyatakan Pemohon setiap minggu dan setiap bulan dapat ditotal sebesar Rp11.000.000,- (sebelas juta rupiah) tetapi uang tersebut diambil kembali oleh Tergugat Rekonvensi untuk kesenagannya sendiritanpa sepengetahuan Penggugat Rekonvensi (hiburan malam,obat-obatan terlarang gonta ganti pasangan), maka dalil gugatan Penggugat Rekonvensi menyatakan setiap bulan diberikan Pemohon Rp.11.000.000,- dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat Rekonfensi pada posita poin 4 menyatakan bahwa Tergugat Rekonvensi adalah direktur Pengecekan dan Pengiriman barang di PT YOSI namun bukti yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi T.13 berupa fotokopi Keterangan Domisili Perusahaan, yang isinya menjelaskan Perusahaan PT Yossi Putra Perkasa yang berdomisili d Jl. Delima Asri No.1 RT004, RW004, Kelurahan Perbon, Kec. Tuban, Kab. Tuban, Nama Direktur Hermoni Budi Yono adalah orang tua Tergugat Rekonvensi, sehingga dalil gugatan rekonvensi Tergugat Rekonvensi (Terry Romansyah) sebagai Direktur PT Yosi dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mendalilkan menyatakan Tergugat Rekonvensi bekerja di perusahaan orang Tua Tergugat yang mempunyai penghasilan tetap dan tunjangan serta bonus, tetapi selama menikah Tergugat Rekonvensi menyembunyikan jumlah gaji, tunjangan dan bonus pada Penggugat Rekonvensi, sehingga majelis Hakim sulit menentukan nominal gugatanrekonpensi yang harus dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penggugat Rekonvensii tersebut, masalah nafkah nafkah madhiyah selama 8 bulan sebesar Rp 88.000.000,- (delapa puluh delapan juta rupiah) Tergugat Rekonvensii mengajukan jawaban

Halaman 42 dari 51 halaman, Putusan Nomor 2377/Pdt.G/2023/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan pendapatan Tergugat Rekonvensi, maka Tergugat Rekonvensi sanggup membayar kepada Penggugat Rekonvensinafkah madiyah sejak pisah rumah ttangga pada bulan Agustus 2023- November 2023 sebesar Rp. 2.500.000, X4 bulan Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa tuntutan nafkah hidup selama pisah yang belum dibayar pada dasarnya adalah tuntutan nafkah terhutang (nafkah madiyah) dan tuntutan tersebut dapat dibenarkan selama isteri tidak berbuat nusyuz hal tersebut sesuai dengan Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 80 ayat (7) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (4) dan (5) Kompilasi Hukum Islam, suami berkewajiban memberikan nafkah kepada istrinya sesuai kemampuannya dan kewajiban tersebut tetap berlaku sampai terjadinya perceraian terkecuali bila isteri dalam keadaan nusyuz. Jika kewajiban tidak dilaksanakan akan menjadi hutang bagi suami dan dapat dituntut oleh isteri, sesuai dengan ibarat dalam Kitab l'anatuth Thalibin Juz IV halaman 85 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

فالنفقة أو الكسوة لجميع ما مضى من تلك المدة دين لها عليه

Artinya: "Nafkah atau pakaian yang belum dipenuhi maka harus dilunasi walaupun sudah lampau masa karena yang demikian itu merupakan hutang suami terhadap isteri".

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensii nafkah madiyahselama 8 bulan totalnya sebesar Rp 88.000.000,- (delapan puluh delapan juta rupiah) dipandang cukup memberatkan Tergugat Rekonvensii dan Tergugat Rekonvensii hanya menyanggupi 4 bulan sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), dikaitkan dengan penghasilan Tergugat Rekonvensii, Penggugat Rekonvensi tidak diketahui berapa penghasilannya, namun majelis tetap membebani Tergugat Rekonvensii sesuai dengan asas kepatutan, dengan demikian gugatan Penggugat Rekonvensii yang menyangkut nafkah madiyah yang dituntut Penggugat Rekonvensi selama 8 bualn patut dikabulkan setiap bulan Rp. 2.000.000, perbulan dikali selam 8 bualan

Halaman 43 dari 51 halaman, Putusan Nomor 2377/Pdt.G/2023/PA.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp16..000.000,- (enam belas juta rupiah), yang akan dituangkan dalam amar putusan ini;

Tentang nafkah iddah:

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensii menuntut kepada Tergugat Rekonvensii nafkah iddah sebesar Rp 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah) perbulan;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penggugat Rekonvensii tersebut, Tergugat Rekonvensii menyatakan hanya menyanggupi selama tiga bulan sejumlahRp.7000.000,-(tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai terhadap tuntutan tersebut Tergugat Rekonvensii tetap berkewajiban membayar nafkah iddah, maskan (tempat tinggal) dan kiswah (busana) kepada Penggugat Rekonvensii selama menjalani masa iddah, sebagaimana dimaksud Pasal 149 huruf (b) jo Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, sesuai dengan dalil syar'i dalam Kitab Al Iqna' juz IV halaman 46 yang berbunyi:

وللمعتدة الرجعية السكنى والنفقة والكسوة.

Artinya: "Wanita yang menjalani masa iddah talak raj'i, baginya berhak mendapatkan tempat tinggal, nafkah dan busana (yang layak)"

Menimbang, bahwa mengenai nominalnya dengan memperhatikan penghasilan Tergugat Rekonvensii selidak diketahui berapa penghasilanya Tergugat selama tinggal di Tuban,, Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan nafkah iddah Penggugat Rekonvensii sebesar Rp33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah) selama tiga bulan memberatkan Tergugat Rekonvensii, sesuai dengan asas kepatutan, dengan demikian untuk memenuhi asas kepatutan dan rasa keadilan serta memperhatikan kelayakan dan standar hidup minimal, maka nafkah iddah yang patut dibebankan kepada Tergugat Rekonvensii adalah sebesar Rp. 2.500.000,-(dua lima ratus ribu rupiah) perbulan jumlah totalnya selama tiga bulan Rp.7.500.000,-(tujuh juta lima ratus ribu rupiah). sebagaimana dinyatakan dalam amar putusan ini;

Tentang mut'ah:

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensii menuntut kepada Tergugat Rekonvensii mut'ah berupa mobil jenis truk Mitsubishi tipe FE71PS 4

Halaman 44 dari 51 halaman, Putusan Nomor 2377/Pdt.G/2023/PA.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ban110Ps seharga Rp.399.000.000,-(tiga ratus sembilan puluh Sembilan juta rupiah) beserta BPKB, STNK atas nama Penggugat Rekonvensii;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penggugat Rekonvensii tersebut, Tergugat Rekonvensii menyatakan pendapatan Tergugat Rekonvensii tidak menentu, maka Tergugat Rekonvensii sanggup membayar kepada Penggugat Rekonvensii Nafkah Mut'ah berupa kalung emas dengan berat 5 gram;

Menimbang, bahwa mut'ah merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh seorang suami yang menceraikan isterinya, hal tersebut diatur dalam Pasal 149 huruf (a) dan Pasal 158 huruf (b) KHI, karena mut'ah itu disamping merupakan kewajiban syariat juga pada hakekatnya bertujuan untuk menghibur hati sang isteri yang sedang dalam kesedihan, kegelisahan akibat terjadinya perceraian suami sebagaimana yang terjadi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa namun demikian untuk menetapkan jumlah yang layak dan pantas pemberian mut'ah harus didasarkan atas keputusan dalam menjalani kehidupan suami isteri dan kemampuan suami itu sendiri.

Menimbang, bahwa kewajiban Tergugat Rekonvensii untuk memberi mut'ah yang layak kepada Penggugat Rekonvensii sebagaimana maksud Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, dan sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat Al Baqarah 241 yang berbunyi:

و للمطلقات متاع بالمعروف

Artinya: "Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah mereka yang ma'ruf,"

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 terbukti bahwa Penggugat Rekonvensii dan Tergugat Rekonvensii telah hidup bersama sebagai suami isteri selama kurang lebih 8 tahun yang berarti Penggugat Rekonvensii telah mengabdikan dirinya sebagai isteri pendamping Tergugat Rekonvensii dan telah menyerahkan dan mengorbankan segala sesuatunya untuk kebahagiaan rumah tangganya, sehingga Penggugat Rekonvensii berhak mendapat mut'ah yang pantas dari Tergugat Rekonvensii;

Halaman 45 dari 51 halaman, Putusan Nomor 2377/Pdt.G/2023/PA.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tuntutan mut'ah berupa mobil jenis truk Mitsubishi tipe FE71PS 4 ban110Ps seharga Rp.399.000.000,-(tiga ratus sembilan puluh Sembilan juta rupiah) beserta BPKB, STNK atas nama Penggugat Rekonvensii,

Menimbang, bahwa Tergugat rekonvensi hanya menyanggupi memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi berupa kalung emas dengan berat 5 gram;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menganggap wajar Tergugat memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonvensii karena kedua belah pihak telah hidup bersama sebagai suami isteri selama kurang lebih 8 tahun dan selama itu Penggugat Rekonvensi telah melahirkan 2 orang anak berarti Penggugat Rekonvensii telah mengabdikan dirinya sebagai isteri pendamping Tergugat Rekonvensii dan telah menyerahkan dan mengorbankan segala sesuatunya untuk kebahagiaan rumah tangganya, maka wajar dikabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi dibebaskan Tergugat Rekonvensi memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi berupa kalung emas dengan berat 8 gram akan dinyatakan dalamamar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA nomor 1 tahun 2017 huruf C angka 1, Tergugat Rekonvensii membayar nafkah madliyah, iddah dan mut'ah tersebut sesaat sebelum mengucapkan ikrar talak dihadapan sidang Pengadilan Agama Tuban . Ikrar talak dapat dilaksanakan jika Penggugat Rekonvensii tidak keberatan atas Tergugat Rekonvensii yang tidak membayar kewajiban tersebut pada saat itu;

Tentang hak hadhonah.

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat mengenai hak asuh anak (hadlonah) terhadap anak yang masih dibawah umur masing-masing bernama:

1. Hermonic Wirya Terry lahir di Tuban pada tanggal 10 Juli 2015, 2. Herramon T Junior, lahir Tuban pada tanggal 14 Januari 2022, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, serta adanya hubungan erat (koneksitas) dengan pokok perkara yaitu, pasca perceraian harus dijamin adanya kepastian hukum, perlindungan dan terpenuhinya hak-hak anak, maka kumulasi tersebut memenuhi syarat formil dan karenanya dapat diterima untuk diperiksa;

Halaman 46 dari 51 halaman, Putusan Nomor 2377/Pdt.G/2023/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi 1 dan Saksi 2 telah terbukti bahwa anak bernama sudah dikaruniai 1 (Satu) orang anak perempuan yang bernama: 1. Hermonic Wirya Terry lahir di Tuban pada tanggal 10 Juli 2015, 2. Herramon T Junior, lahir Tuban pada tanggal 14 Januari 2022, saat ini anak-anak tersebut sekarang tinggal bersama Penggugat Rekonepsi selama ini dalam keadaan baik dibawah pengasuhan Penggugat. Kondisi anak dapat hidup, tumbuh, dan berkembang, sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta tersebut diatas serta dengan memperhatikan Pasal 41 huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 105 dan Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, serta sesuai dengan dalil syar'i dalam Kitab Kitab Bajuri juz II halaman 195 :

وإذا فارق الرجل زوجته وله منها ولد فهي أحق بحضائته

Artinya : Apabila seorang laki-laki bercerai dengan isterinya, dan dia mempunyai anak dari perkawinannya dengan isterinya itu, isterinya lebih berhak untuk memeliharanya.

Maka gugatan Penggugat mengenai hak asuh anak patut dikabulkan, dengan menetapkan hak asuh anak kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 1 Tahun 2017, Penggugat wajib memberi hak akses kepada Tergugat untuk menjenguk anaknya, bahwa tidak memberi akses kepada orangtua yang tidak memegang hak hadhonah dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhonah.

Tentang nafkah anak:

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensii dan Tergugat Rekonvensii sepakat, Tergugat Rekonvensii akan memberikan nafkah kepada setiap anaknya masing-masing anak perbulan sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah),kali 2 orang anak sebesar Rp.6.000.000,- sampai kedua anak tersebut dewasa berumur 21 tahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.3 dan bukti T.4 keterangan Penggugat Rekonvensii yang diakui oleh Tergugat Rekonvensii terbukti Penggugat Rekonvensii dan Tergugat Rekonvensii telah dikaruniai 2(dua) orang anak, bernama 1. Hermonic Wirya Terry lahir di Tuban pada tanggal 10 Juli

Halaman 47 dari 51 halaman, Putusan Nomor 2377/Pdt.G/2023/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015, 2. Herramon T Junior, lahir Tuban pada tanggal 14 Januari 2022, saat ini anak-anak tersebut sekarang tinggal bersama Penggugat Rekonepsi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974 jo. Pasal 80 ayat (4) huruf (b) dan huruf (c), Pasal 149 (d), Pasal 156 huruf (d) dan Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, serta sesuai dengan dalil syar'i dalam Kitab Al Muhadzdzab juz II halaman 177 yang berbunyi:

و تجب على الاب نفقة الولد.

Artinya: "Seorang ayah wajib memberi (kecukupan) nafkah anaknya".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka kesepakatan antara Penggugat Rekonvensiidengan Tergugat Rekonvensii mengenai nafkah anak minimal sebesar Rp 6.000.000(enamjuta rupiah) tiap bulan, sampai anak tersebut dewasa umur 21 tahun / mandiri harus dikabulkan dan dinyatakan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat Rekonvensii dapat dikabulkan sebagian dan menolak selebihnya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *aquo* masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Xxxxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Xxxxxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Tuban;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensiisebagian;

Halaman 48 dari 51 halaman, Putusan Nomor 2377/Pdt.G/2023/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Tergugat Rekonvensii (**PEMOHON**) untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensii (**TERMOHON**), sebelum pengucapan ikrar talak berupa :
 - Nafkah madliyah sebesar Rp. 12.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - Nafkah iddah sebesar Rp .15.000.000,- (tiga juta rupiah);
 - Mut'ah berupa emas perhiasan kalung seberat 8 (delapan) gram;
3. Menetapkan anak masing-masing bernama Hermonic Wirya Terry, lahir di Tuban pada tanggal 10 Juli 2015, dan Herramon T Junior, lahir di Tuban, pada tanggal 14 Januari 2022, berada dalam asuhan Penggugat Rekonvensii dengan kewajiban pemegang hak hadhonah memberi akses kepada orangtua yang tidak memegang hak hadhonah untuk bertemu dengan anaknya.
4. Menghukum Tergugat Rekonvensii (**PEMOHON**) untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensii (**TERMOHON**) Nafkah anak bernama Hermonic Wirya Terry, lahir di Tuban pada tanggal 10 Juli 2015, dan Herramon T Junior, lahir di Tuban, pada tanggal 14 Januari 2022 setiap bulan sebesar Rp6.000.000,- (enam juta rupiah) sampai anak tersebut dewasa/mampu berdiri sendiri, diluar biaya kesehatan dan pendidikan sesuai dengan kebutuhan secara riilnya ;
- Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensii untuk sebagian dan menolak selebihnya;

DALAM KONPENSI DAN REKONVENSI

- Membebaskan kepada Pemohon Konpensi/ Tergugat Rekonvensii untuk membayar biaya perkara sejumlah 206.000,00 (dua ratus enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Rajab 1445 Hijriah, oleh kami **Drs. Ihsan** sebagai Ketua Majelis, **Marwan, S.Ag., M.Ag** dan **Drs. H. Masngaril Kirom, S.H., M.HES** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan oleh Ketua Majelis dan hakim-hakim

Halaman 49 dari 51 halaman, Putusan Nomor 2377/Pdt.G/2023/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh **Muhammad Sirojuddin, S.H** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon dan putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Ketua Majelis,

Drs. Ihsan

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Marwan, S.Ag., M.Ag

**Drs. H. Masngaril Kirom, S.H.,
M.HES**

Panitera Pengganti,

Muhammad Sirojuddin, S.H

PERINCIAN BIAYA PERKARA

1.	PNBP	Rp.	60.000,-
2.	Biaya Proses	Rp.	100.000,-
3.	Panggilan	Rp.	36.000,-
4.	Meterai	Rp.	10.000,-
Jumlah		Rp.	206.000,-

(dua ratus enam ribu rupiah)

Untuk salinan sama bunyinya

Oleh

Panitera Pengadilan Agama Tuban

Halaman 50 dari 51 halaman, Putusan Nomor 2377/Pdt.G/2023/PA.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(telah ditandatangani secara elektronik)

Zahri Muttaqin, S.Ag., M.HES

Catatan :

Salinan Penetapan ini disampaikan melalui domisili elektronik Pemohon pada tanggal ... untuk memenuhi pasal 26 PERMA Nomor 7 Tahun 2022 jo. Huruf C angka 7 Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 363/KMA/SK/XII/2022.

Halaman 51 dari 51 halaman, Putusan Nomor 2377/Pdt.G/2023/PA.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)